



**PENERAPAN PSAK. 109 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK /
SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
NURUL HAYAT CABANG MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

SELVI KHAIRANI SIREGAR

NPM : 1725100492

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SELVI KHAIRANI SIREGAR
NPM : 1725100492
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S I (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PSAK. 109 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK / SEDEKAH
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL HAYAT
CABANG MEDAN

MEDAN, 05 Juli 2019

KETUA PROGRAM STUDI

DEKAN



(Anggi Pratama Nst, SE.,M.Si)


(Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum)

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Heriyati Chrisna, SE.,M.Si)


(Anggi Pratama Nst, SE.,M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA
UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : SELVI KHAIRANI SIREGAR
NPM : 1725100492
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PSAK. 109 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK / SEDEKAH
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL HAYAT
CABANG MEDAN

MEDAN, 05 Juli 2019

KETUA PROGRAM STUDI



(Anggi Pratama Nst, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(Drs Abdul Hasyim BE, Ak., MM)

ANGGOTA I

(Heriyati Chrisna, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(Rusyda Nazh.rah Yunus, SS., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selvi Khairani Siregar
NPM : 1725100492
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Judul Skripsi : Penerapan PSAK. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedeqah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juni 2019



(Selvi Khairani Siregar)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Selvi Khairani Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/09 Januari 1992
NPM : 1725100492
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Garu VI No. 46-D LK IX Medan 20147

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada fakultas Sosial Sains Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni 2019



(Selvi Khairani Siregar)



FM-BPAA-2012-041

Permohonan Meja Hijau

Medan, 18 Juni 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SELVI KHAIRANI SIREGAR
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 09 Januari 1992
 Nama Orang Tua : ADIRIN SIREGAR
 N.P.M : 1725100492
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082167418637
 Alamat : Jl. Garu VI LK IX No 46 D Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PENERAPAN PSAK. 109 TENTANG LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ / SEDEQAHA PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL HAYAT CABANG MEDAN, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang bertaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp. 650.000	18/06/19	<i>[Signature]</i>
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp. 3.500.000		
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp. 100.000		
4. [221] Bebas LAB	: Rp. 0		
Total Biaya	: Rp. 2.250.000		
UK. 50%			
	Rp. 4.200.000		
	Rp. 6.450.000		M

Diketahui/Disetujui oleh :

Dr. Surya Wita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Hormat saya

[Signature]
 SELVI KHAIRANI SIREGAR
 1725100492

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asti) - Mhs.ybs.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 14/06/2019 09:57:30

"SELVI KHAIRANI SIREGAR_1725100492_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 49	wrds: 5711	http://lib.unnes.ac.id/22566/1/7211410096-s.pdf
% 34	wrds: 4036	http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7444/2/HASMAWATI_opt.pdf
% 26	wrds: 2985	https://edoc.pub/dana-non-halal-pdf-free.html

How other Sources:]

Processed resources details:

227 - Ok / 28 - Failed

How other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: SELVI KHAIRANI SIREGAR
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 09 Januari 1992
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1725100492
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Bisnis
Persentase Kredit yang telah dicapai	: 112 SKS, IPK 3.50

Permohonan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
ANALISIS PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI BATU BATA PADA TINGKAT PENGRAJIN BATU BATA DI KOTA PAKAM	<input type="checkbox"/>
PENERAPAN PSAK. 109 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NURUL HAYAT CABANG MEDAN	<input checked="" type="checkbox"/>
PENGARUH HARGA POKOK PRODUKSI PADA TINGKAT PENJUALAN PT. XXX	<input type="checkbox"/>

Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Alamasyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 29 Agustus 2018
 Pemohon,

 (Selvi Khairani Siregar)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 17/09-2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Hengky Chandra, S.E.)

Tanggal : 28 Agustus 2018
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 28/8/2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01	Revisi: 02	Tgl. Eff: 20 Des 2015
----------------------------	------------	-----------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : **SOSIAL SAINS**
 Pembimbing I : HERIYATI CHRISNA SE MSI
 Pembimbing II : ANGGI PRATAMA NASUTION
 Nama Mahasiswa : SELVI KHAIRANI SIREGAR
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100492
 Bidang Pendidikan :
 Tugas Akhir/Skripsi :

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
03 - 2015	- Tambahkan pd latar belakang, fenomena terkait laporan Keuangan LAZMAS - Tambahkan identifikasi Masalah - Buat narasi pd Konsep Konsep - Paralel Hasil		
05 - 2015	- Paralel Rumus Masalah - Paralel Konsep Konsep - Tambahkan narasi pd Pembahasan		
- 2015	- Masukkan hasil penelitian & Abstrak. - Tambahkan hasil di Kesimpulan.		
- 2015	- Paralel hasil penelitian & Abstrak. - Paralel Kesimpulan (Urutan)		
05 - 2015	See sign max hi su		

Medan, 16 April 2019

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Herlyati Chrisna, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Anggi Pratama Nasution, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : SELVI KHAIRANI SIREGAR
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100492
 Bidang Pendidikan : Strata 1 (S-1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENERAPAN PSAK .109 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT,
 INFAQ / SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL HAYATI CEBANG
 MEDAN

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10/06/19	- Pembahasan tabel - Daftar Pustaka		
10/06/19	- DA Acc. entry proposal Revisi akhir. Anggi 12/06/19		

Medan, 18 Mei 2019

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 50200511 Medan
 fasosa@pancabudo.ac.id http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, Jumat, Tanggal, 05, Bulan, Juli..... Tahun, 2019....., telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi Akuntansi Semester Tahun Akademik bagi mahasiswa/i atas nama :

1. Nama : SELWI KHAIRANI SIREGAR
2. Npm : 1725100492
3. Program Studi : AKUNTANSI
4. Tanggal Ujian : 05 JULI 2019
5. Judul Skripsi Lama : PENERAPAN PSAK 109 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ / SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NURUL HAYAT CABANG MEDAN
- Judul Skripsi Baru : PENERAPAN PSAK 109 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ / SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL HAYAT CABANG MEDAN

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

NO	JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
1	Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	Aneka Pratama Nst, SE, M.Si	
2	Anggota I/ Pembimbing I	Heriyati Chrisma, SE, M.Si	
3	Anggota II/ Pembimbing II	Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., MM	
4	Anggota III/ Penguji I	Yunita Sari Rioni, SE., M.Si	
5	Anggota IV/ Penguji II	Rusyda Nazhirah Yunus, SS., M.Si	

ABSTRAK

Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan standar akuntansi keuangan mengenai laporan keuangan zakat, infak/sedekah. Standar ini terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2011) tentang pelaporan keuangan zakat, infaq/sedekah. Penelitian ini dilakukan pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan yang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang ada di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan penyusunan laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan telah sesuai dengan PSAK 109 dan untuk mengetahui apakah penerapan pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan penyusunan laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan telah sesuai dengan PSAK 109. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk memberi gambaran yang detail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari subjek penelitian. Hasil penelitian adalah, Laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan disusun menggunakan aplikasi CYBER dimana laporan dana zakat, infaq/sedekah disajikan dalam bentuk Laporan Pengelolaan Dana. Dari 15 ketentuan yang diambil sebagai aturan dari PSAK 109, Nurul Hayat Cabang Medan hanya mengikuti 5 ketentuan atau sekitar 33,33% saja dalam penerapan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangannya. Sebanyak 10 ketentuan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam PSAK 109. Maka dari itu penerapan PSAK 109 pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan belum diterapkan karena terbatasnya tenaga SDM dan kurangnya pengetahuan serta pelatihan mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah yang diterima oleh karyawan.

Kata Kunci : PSAK 109, Laporan Keuangan Zakat Infak/Sedekah

ABSTRACT

Indonesian Institute of Accountants has issued accounting standards concerning financial statements zakat, infaq/sedekah. The standards contained in Statement of Financial Accounting Standards No. 109 regarding financial reporting for zakat, infaq/sedekah. This research was conducted in LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan which is a the agency amil zakat national in Medan. This study to see how the application of the financial statements LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan whether in accordance with Statement of Financial Accounting Standards 109. The analytical method used is descriptive qualitative for provides a detailed overview of the background, characteristics and distinctive characteristics of the study subjects. Results of this study are LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan has not prepared financial statements in accordance with Statement of Financial Accounting Standard 109. LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan just has a the Budget Realization Report, Balance Sheet and Chas Flow, so LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan should prepared statements of financial position, statement of changed fund, statement of changed asset statement and notes to the financial statements.

Keywords : PSAK 109, zakat, infak/sedekah financial statements.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	8
1. Laporan Keuangan.....	8
2. Tujuan Laporan Keuangan.....	9
3. Pemakai Laporan Keuangan.....	10
4. Pengertian Zakat Infak Sedekah.....	11
5. Jenis Zakat dan Infak	12
6. Hak Penerima Zakat.....	12
7. Persamaan dan Perbedaan ZIS	13
8. Akuntansi Zakat	13
9. PSAK Syariah 109	15
a. Karakteristik	15
b. Pengakuan dan pengukuran.....	16
c. Penyajian	17
d. Pengungkapan.....	18
e. Laporan Keuangan Amil	19
10. Lembaga Amil Zakat (LAZ)	24
11. Izin Pembentukan LAZ	25
12. Jenis Dana yang Dikelola LAZ	26
B. Penelitian Sebelumnya	28
C. Kerangka Pemikiran	31

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian	33
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
	1. Lokasi Penelitian	33
	2. Waktu Penelitian	33
	C. Definisi Operasional Variabel	34
	1. Variabel Penelitian	34
	2. Defenisi Operasional	34
	D. Jenis dan Sumber Data	36
	E. Teknik Pengumpulan Data	37
	F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	39
	1. Gambaran Umum Perusahaan	39
	a. Sejarah Singkat Berdirinya LAZNAS Nurul Hayat	39
	b. Visi dan Misi Perusahaan	41
	c. Komitmen Perusahaan	41
	d. Struktur Organisasi LAZNAS Nurul Hayat Medan	42
	e. Deskripsi dan Aktivitas Kerja LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan	43
	2. Prosedur Pelayanan Mustahik dan Muzakki	46
	3. Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah terhadap PSAK 109	48
	B. Pembahasan	58
	1. Analisis Penerapan PSAK 109 pada Laporan Keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan	58
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan	66
	B. Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur Anugrah Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang telah diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah” Penerapan PSAK. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan.” Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk segala arahan dan bimbingannya penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE, M.Si selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dan sekaligus Dosen pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Heriyati Chrisna, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah meluangkan waktu serta sabar membimbing, mengajari dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi atas bantuan, didikan, semangat dan bimbingannya selama ini.
6. Kedua orang tua Bapak Adirin Siregar dan Ibu Almh. Armawita Saragih dan seluruh keluarga besar atas dukungan semangat, doa serta material pada penulis hingga selesainya skripsi ini.
7. Yang tersayang Nanda Aryatama yang selalu memeberikan semangat doa serta material pada penulis hingga selesainya skripsi ini.
8. Serta teman-teman seperjuangan agnes, ita dan mayang yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung dan tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Dalam Penelitian Skripsi ini bila ada kesalahan ataupun perbaikan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya diwaktu yang akan datang dapat diperbaiki. Akhirnya dengan segala kerendahan hat, penulis berharap kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan,
Penulis

Juli 2019

SELVI KHAIRANI SIREGAR
NPM. 1725100492

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang warganya didominasi oleh agama Islam. Dengan banyaknya penduduk di Indonesia yang beragama islam menyebabkan semakin banyaknya umat muslim yang menjalankan syariat islam dalam hal sosial ekonomi. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Zakat adalah ibadah yang berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi suatu Negara, dengan adanya zakat dapat memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bentuk materi. Zakat juga bisa dikonotasikan sebagai pajak yang bersifat spiritual bagi yang berzakat.

Makna zakat sendiri adalah Menurut Bahasa (*lughat*), zakat berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10) Menurut Hukum Islam (istilah *syara'*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy).

Selain itu, ada istilah sedekah dan infak, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedang sedekah sunnah dinamakan infak. Sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan sedekah.

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat menjadi salah satu media

untuk pertanggungjawaban kepada *muzzaki* yang menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya. Agar laporan keuangan akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Tujuan laporan keuangan menurut Ahmad Riahi (2009:212) menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan.

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZIS) merupakan bagian dari organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang menjalankan aktifitasnya tidak berorientasi mencari keuntungan, yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZIS adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Muhammad (2010:66) mengatakan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang keagamaan. Lembaga ini memiliki peran yang penting, karena menjadi wadah bagi kaum muslim untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah. Dana yang terkumpul harus disalurkan keada golongan yang sudah ditentukan.

Mursyidi (2011:113) pernah mengatakan dalam mengelola dana zakat dan infak/sedekah LAZIS harus bekerja secara professional, amanah, transparan, karena LAZIS juga harus memberikan informasi mengenai pengelolaan dana bagi pihak yang memiliki kepentingan. Informasi tersebut merupakan salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan transparansi suatu lembaga atau organisasi nirlaba. Akuntabilitas dan transparansi dari Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah sudah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui PSAK

109 yang telah disahkan pada tanggal 6 April 2010. PSAK 109 dibuat untuk menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, infak/sedekah. Lebih lanjut lagi dana yang dikumpulkan merupakan dana umat. Oleh karena itu untuk memberikan informasi pengelolaan dana yang baik dan benar LAZIS harus menerapkan PSAK 109.

Perkembangan LAZIS di Indonesia sudah lebih maju dibandingkan dengan perkembangan Badan Amil ZAKat Nasional (BAZNAS) yang dibuat oleh pemerintah. Penerapan PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat baik LAZIS ataupun BAZNAS sangat penting. Sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 02 Tahun 2014 BAB II pasal 3 yang menyebutkan bahwa "*LAZ harus bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala*". Oleh sebab itu IAI membuat PSAK 109 untuk menyamakan laporan keuangan serta memudahkan dalam proses pengauditan, karena audit atas laporan keuangan LAZIS merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat.

Begitu juga faktanya terdapat beberapa lembaga amil zakat yang belum sepenuhnya menerapkan pedoman PSAK 109 tentang akuntansi keuangan zakat, contoh pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lidya (2017) mengenai analisis penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Infak/Sedekah (studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta) menyimpulkan bahwa proses akuntansi pada LAZIS YBW UII Yogyakarta masih sangat sederhana, namun pada pengakuan dan pengukuran dana zakat dan dana infak/sedekah sudah sesuai dengan PSAK No 109 sehingga dapat disimpulkan bahwa LAZIS YBW UII kota Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109.

LAZNAS Nurul Hayat merupakan lembaga Amil Zakat Nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 422 Tahun 2015 yang pada proses perlakuan akuntansinya telah menerapkan PSAK 109. Namun pada perjalanannya terdapat beberapa kendala antara lain yaitu, belum sepenuhnya ada pelatihan secara berkala yang diberikan oleh kantor pusat LAZNAS Nurul Hayat Surabaya kepada karyawan pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan yang berdampak pada karyawan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan belum sepenuhnya memahami bagaimana cara membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 sehingga menjadikan laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan belum secara penuh mengikuti standar yang sudah ada pada PSAK 109.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Medan”**.

B. Identifikasi dan batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka timbul beberapa pernyataan sebagai berikut:

- a. Terdapat Sumber Daya manusia (SDM) yang belum memahami penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah menurut PSAK 109 pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan.
- b. LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan belum menerapkan standar yang telah dibuat menurut ruang lingkup PSAK 109.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini berbatas pada penerapan pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 selama periode Januari-Desember 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan urian latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan penyusunan laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan sudah sesuai dengan PSAK 109?
2. Apakah penerapan pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan penyusunan laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan sudah sesuai dengan PSAK 109?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan penyusunan laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan sudah sesuai dengan PSAK 109.
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan penyusunan laporan keuangan

LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan sudah sesuai dengan PSAK 109.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan tambahan kepada penulis mengenai PSAK 109 mengenai konsep pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan akuntansi zakat, infak dan sedekah.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan positif dan bermanfaat bagi perusahaan terutama berkenaan dengan penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi yang melakukan penelitian terhadap masalah yang sama dimasa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Lidya Aprilia (2017) “Analisis Penerapan PSAK Sayariah 109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS)”. (Studi Kasus: LAZIS YBW UII Yogyakarta). Penelitian ini berjudul “Penerapan PSAK 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat,

Infak/Sedekah pada lembaga Nurul Hayat Cabang Medan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Jenis Data: Penelitian terdahulu menggunakan Laporan Keuangan Bulan Januari-Desember 2016 sedangkan penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Bulan Januari-Desember 2018.
2. Waktu Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian ini tahun 2018
3. Lokasi Penelitian: Lokasi penelitian terdahulu pada LAZIS YBW UII Yogyakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia : 2012) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan perusahaan dihasilkan sebagai informasi yang lengkap, dapat dipahami dan dipercaya oleh masyarakat. Laporan keuangan meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat berupa laporan arus kas, atau laporan arus dana) serta catatan-catatan maupun laporan lain atau informasi tambahan lain tentang perusahaan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang bersifat prinsip untuk dikomunikasikan kepada pihak-pihak diluar perusahaan yang menyediakan informasi tentang sejarah perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk uang. Laporan keuangan ini pada umumnya terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas serta laporan kepemilikan (*equity*). Laporan keuangan yang dimaksudkan diatas ditujukan untuk berbagai jenis perusahaan baik ko,ersial, publik maupun swasta. Adapun laporan keuangan yang dihasilkan tersebut haruslah dapat dijadikan sebagai konsumsi yang dapat diandalkan dan bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemakai laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terdiri dari investor, karyawan pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga masyarakat.

Laporan keuangan juga dapat diartikan sebagai catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat

digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari:

- a. Neraca
- b. Laporan laba Rugi
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana
- e. Catatan dan laporan lain serta meteri penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan penyajian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi

Indonesia (IAI) dalam Novia (2018:12) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sedangkan menurut kerangka konseptual SAK tujuan pelaporan keuangan dinyatakan sebagai “Tujuan Laporan Keuangan” tujuan tersebut dinyatakan dalam paragraph ke-12,13, dan 14 sebagai berikut:

- a. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejaadian masa lalu, atau tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan .
- c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggung jawaban manajemen berbuat demikian, agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup misalnya keputusan, untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

3. Pemakai Laporan Keuangan

Laporan keuangan dihasilkan dan ditujukan untuk digunakan oleh beberapa pihak antara lain:

- a. Investor.
- b. Karyawan.
- c. Pemberi Pinjaman.
- d. Pemasok dan Kreditor usaha lainnya.
- e. Pelanggan.
- f. Pemerintah.
- g. Masyarakat.

4. Pengertian Zakat,Infak/Sedekah

Zakat merupakan kewajiban berdasarkan syariat islam dan merupakan salah satu rukun islam. Nurhayati (2009 : 286) pernah mengatakan dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminology berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah dalam jumlah perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita dapat memilih untuk membayar atau tidak. Sedangkan pengertian zakat dalam Undang-Undang(UU) No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”.

Menurut Nurhayati (2009 : 268), infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminology artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan.

Sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedeqah memiliki dimensi yang lebih luas dari infak, karena sedekah memiliki tiga pengertian utama menurut Nurhayati (2009 : 286):

- a. Sedeqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (*azzuhaili*), sedeqah bersifat sunnah.
- b. Sedeqah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Qur’an dan As-Sunnah ada yang tertulis dengan sedeqah padahal yang dimaksud adalah zakat.

- c. Sedeqah adalah sesuatu hal yang Ma'aruf (benar dalam pandangan syariah).

5. Jenis Zakat dan Infak

Menurut Juanda (2010 : 18) Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

- a. Zakat nafs (jiwa) atau zakat fitrah
Zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang berada di daerah yang bersangkutan.
- b. Zakat maal (harta)
Zakat yang dikeluarkan umat muslim mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak.

Jenis infak menurut Nurhayati (2009 ; 269):

- a. Infak Wajib
Terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlahnya sudah telah ditentukan.
- b. Infak Sunnah
Infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya memberi makanan kepada orang yang terkena bencana. Sunnah yang dimaksud adalah apabila dikerjakan mendapat pahala namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapat hukuman.

6. Hak Penerima Zakat

Terdapat dua kategori hak penerima zakat yaitu, yang berhak menerima zakat dan tidak berhak (haram) menerima zakat, menurut Jalaluddin (2011 : 43)

- a. Yang berhak menerima zakat
 - 1) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau usaha guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah) sedang orang yang menanggung (menjamin) tidak ada.
 - 2) Miskin, yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun memiliki pekerjaan atau usaha tetapi hasil usaha itu belum dapat untuk memenuhi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjaminnya) tidak ada.
 - 3) Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi, atau mengelolanya.
 - 4) Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama islam.

- 5) Riqab, (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
 - 6) Ghorim, yaitu orang yang berhutang.
 - 7) Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah.
 - 8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam berpergian dengan maksud baik.
- b. Orang yang tidak berhak (haram) menerima zakat:
- 1) Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga.
 - 2) Hamba sahaya yang masih mendapatkan nafkah atau tanggungan dari tuannya atau yang masih berpenghasilan tetap.
 - 3) Keturunan Nabi Muhammad (ahlul bait)
 - 4) Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri.

7. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak/Sedekah

Widyarti mengatakan (2014), zakat mempunyai kesamaan dengan infak maupun sedekah, yaitu ibadah atau perbuatan yang berkaitan dengan harta, namun terdapat perbedaan antara zakat dengan infak dan sedekah. Perbedaan tersebut adalah:

Tabel 2.1 : Perbedaan Zakat, Infak/Sedekah.

Menurut	Zakat	Infak	Sedekah
Kewajiban	Amal Wajib	Amal Tidak Wajib	Amal Tidak Wajib
Waktu Pembayaran	Ditentukan	Kapan Saja	Kapan Saja
ketentuan	Memberikan sebagian harta dengan ketentuan	Membelanjakan hartanya untuk kepentingan diri sendiri	Membelanjakan hartanya di jalan Allah

Sumber : Widyawarti, 2014

8. Akuntansi Zakat

Akuntansi (*accounting*) merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtiaran dari transaksi-transaksi suatu perusahaan

atau badan dalam nilai uang atau penyusunan laporan keuangan dan analisisnya. Pada umumnya akuntansi meliputi tujuan dan maksud penyusunan serta analisis tentang penyelenggaraan tata buku. Secara umum akuntansi dapat di definisikan sebagai suatu kegiatan yang memiliki fungsi untuk menyajikan informasi keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Tidak jauh berbeda dari pengertian akuntansi pada umumnya, akuntansi zakat dapat di definisikan sebagai kegiatan yang berfungsi menyajikan informasi keuangan untuk kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pelaporan pertanggung jawaban dana sosial yang di kelola organisasi kepada masyarakat umum sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama no. 581 tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji No. D/29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Standar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah telah dikeluarkan oleh IAI dalam bentuk Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (ED PSAK 109) tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Selanjutnya ED PSAK 109 disahkan menjadi PSAK 109 dan efektif berlaku untuk tahun buku 11 Januari 2012.

9. PSAK Syariah 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Sebelum PSAK No. 109 dikeluarkan pemerintah melalui IAI, organisasi pengelola zakat belum memiliki sebuah standar akuntansi mengenai zakat, infak dan sedekah sehingga masing-masing organisasi pengelola zakat memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangannya.

a. Karakteristik

Menurut PSAK 109 (2008:3) “Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung”.

Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

PSAK 109 (2008:3) menyatakan bahwa “Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah”.

Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

b. Pengakuan dan Pengukuran

1) Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.

Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat :

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
- b) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut

Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

2) Infak/sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar :

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- b) Nilai wajar jika dalam bentuk non kas

Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

3) Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

c. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Adapun laporan keuangan yang disajikan oleh amil terdiri dari

- 1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- 2) Laporan Perubahan Dana
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 4) Laporan Arus Kas dan
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

d. Pengungkapan

1) Zakat

Menurut PSAK 109 (2008:7) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensikebijakan.
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat diterima langsung *mustahiq*.
- d) Hubungan istimewa antara *amil* dan *mustahiq* yang meliputi
 - (1) Sifat hubungan istimewa.
 - (2) Jumlah dan jenis asset yang disalurkan.
 - (3) Presentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selamaperiode.

2) Infak / Sedekah

Menurut PSAK 109 (2008:8) amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, teteapi tidak terbatas pada :

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa assetnonkas.
- b) Kebijakan pembagian antara danaamil dan dana nonamil atas infk/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensikebijakan.
- c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud poin (4) diungkapkan secaraterpisah.
- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah

serta alasannya.

- g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
- h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- i) Hubungan istimewa antara *amil* dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - (1) Sifat hubungan istimewa.
 - (2) Jumlah dan jenis asset yang disalurkan.
 - (3) Presentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan, *amil* juga mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya,
- b) Kinerja *amil* atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

e. Laporan Keuangan Amil

Menurut PSAK 109 (2008:10) Komponen laporan keuangan yang lengkap dari *amil* terdiri dari:

1) Neraca

Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu. Unsur-unsur neraca (laporan posisi keuangan) sebagai berikut:

a) Aset

Asset disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Dalam penyajiannya di neraca, asset dikelompokkan ke dalam asset lancar dan aset tidak lancar. Akun yang terdapat dalam Aset terdiri dari :

- (1) Kas dan setara kas.
- (2) Instrument keuangan
- (3) Piutang.
- (4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan.

b) Kewajiban

Kewajiban disusun berdasarkan tanggal jatuh tempo. Dalam penyajiannya di neraca, kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Akun yang terdapat dalam kolom kewajiban terdiri dari :

- (1) Biaya yang harus dibayar
- (2) Kewajiban imbalan kerja
- c) Saldo dana

Saldo dana atau aktiva bersih adalah sisa aktiva setelah dikurangi kewajiban. Saldo dana dalam laporan neraca terdiri dari :

- (1) Dana zakat
- (2) Dana infak / sedekah
- (3) Dana amil
- (4) Dana nonhalal

Tabel 2.2 Contoh Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAZ “XXX”

Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<i>Jumlah kewajiban</i>	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

Sumber : IAI, 2008, PSAK 109 Akuntansi Zakat dan infak/Sedekah

2) Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana menyajikan berbagai penerimaan dan

penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana nonhalal.

Dalam laporan perubahan dana terdapat penerimaan dana dan penggunaan dana.

a) Penerimaan Dana

Penerimaan dana adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentuk kas maupun non kas.

b) Penggunaan Dana

Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang.

Tabel 2.3 Contoh Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)

Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo Akhir	xxx
DANA INFAK SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/ sedekah terkait atau muqayyadah	xxx
Infak/ sedekah tidak terkait atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
Penyaluran	
Infak/ sedekah terkait atau muqayyadah	(xxx)
Infak/ sedekah tidak terkait atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban bpenyusutan dan penyesihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo Awal	<u>xxx</u>
Saldo Akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA NON HALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx

Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	xxx

Sumber : IAI, 2008, PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan asset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai asset kelolaan, baik asset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama perideterentu.

Tabel 2.4 Contoh Laporan Perubahan Aset

Laporan Perubahan Aset
Kelolaan BAZ "XXX"
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana Infak/sedekah-aset kelolaan lancar (missal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana Infak/sedekah-aset kelolaan tidak lancar (missal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber : IAI, 2008, PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi danpendanaan.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. Catatan atas laporan keuangan yang disajikan amil sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

10. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia diatur oleh

beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Muhammad (2010:67):

- a. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999.
- c. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 diakui adanya dua jenis Organisasi Pengelola Zakat yakni:
 - a. Badan Amil Zakat (BAZ). Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
 - b. Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Pasal 28 ayat 1 pada UU RI Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa “selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedkah, dan dana sosial keagamaan lainnya”. LAZ yang menerima dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sering disebut LAZIS yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah.

Dalam perkembangannya Lembaga Amil Zakat (LAZ) lebih maju dan dinamis dibandingkan Badan Amil Zakat (BAZ). Bentuk LAZ bisa dikembangkan dalam berbagai kelompok masyarakat, takmir masjid,

yayasan pengelola dan zakat dan infak/sedekah (ZIS) maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di setiap perusahaan yang berusaha mengorganisir pengumpulan ZIS dari direksi dan karyawan.

Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah ummat. Ini terbukti dengan adanya Undang-undang yang diatur oleh pemerintah yaitu UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya “ Setiap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) harus segera memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun”.

11. Izin Pembentukan LAZ

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan peraturan Badan Amil Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 18 Ayat 1. UU No 23 Tahun 2011 Pasal 18 Ayat 2 menjelaskan bahwa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BASNAZ
- d. Memiliki pengawas syariat

- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f. Bersifat nirlaba.
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Berdasarkan Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2014 Lembaga Amil

Zakat dibagi menjadi tiga (3) kelompok yaitu :

- a. Lembaga Amil Zakat bersekala Nasional
Izin pembentukan LAZ berskala Nasional dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala Nasional, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis islam.
- b. Lembaga Amil Zakat berskala Provinsi
Izin pembentukan LAZ berskala Provinsi dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala Nasional, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.
- c. Lembaga Amil Zakat berskala Kabupaten/Kota
Izin pembentukan LAZ berskala Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala Kabupaten/Kota, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis islam.

12. Jenis Dana yang dikelola LAZ

Organisasi Pengelola Zakat dapat menerima dan mengelola bebrbagai jenis data. Menurut Widyarti (2014) jenis dana yang dikelola

LAZISdibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

- a. Dana Zakat
Pada dasarnya zakat terdiri dari 2 jenis yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa).Zakat maal wajib dikeluarkan oleh orang-orang yangmemiliki harta atau kekayaan.Zakat fitrah wajib dikeluarkan oeh orang-orang yang mamu setiap bulan Ramadhan. Berkaitan dengan masalah akuntansi, dana zakat dapat dibagi menjadi:
 - 1) Dana zakat umum yaitu zakat yang diberikan oleh muzakki kepada orang tanpa permintaan tertentu.
 - 2) Dana zakat dikhususkan yaitu zakat yang diberikan oleh muzakki kepada OPZ dengan permintaan tertentu. Misalnya, permintaan

untuk disalurkan kepada anak yatim untuk program beasiswa dan lain-lain.

b. Dana Infak/Sedekah

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk dipergunakan di jalan kebaikan yang besarnya tidak ditentukan sebagaimana zakat. Sedangkan sedekah mempunyai arti lebih luas dibanding infak, tidak hanya berasal dari harta. Dana infak/sedekah dapat dibagi menjadi:

- 1) Dana infak/sedekah umum yaitu infak/sedekah yang diberikan para Donatur kepada OPZ tanpa persyaratan apapun.
- 2) Dana infak/sedekah dikhususkan yaitu infak/sedekah yang diberikan para Donatur kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

c. Dana Pengelola

Dana pengelola yang dimaksud adalah dana pengelolaan. Dana pengelola adalah dana hak Amil yang dipergunakan untuk membiayai operasional lembaga seperti yang dijelaskan pada UU No 23 Tahun 2011 BAB IV tentang Pembiayaan Pasal 32 bahwa “LAZ dapat menggunakan hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional”. Dana ini dapat bersumber dari:

- 1) Hak Amil dari dana Zakat
- 2) Bagian tertentu dari dana Infak/Sedekah
- 3) Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/ Tahun	Judul			Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Indrayani (2009)	Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Peduli Ummat di Samarinda	Analisis Perlakuan Akuntansi	Zakat, Infak, dan Sedekah	Analisis Domain	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pada LAZ masih sangat sederhana namun pada pengakuan dan pengukuran dana zakat dan dana infak/sedekah sudah sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga disimpulkan LAZ tersebut belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109.

2	Kholifah (2011)	Kesesuaian penerapan PSAK 109 mengenai penyajian laporan keuangan dana dan zakat, infak/sedekah pada BAZIS DKI Jakarta	Kesesuaian Penerapan PSAK 109	mengenai penyajian laporan keuangan zakat, infak/sedekah	Analisis Domain	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZIS DKI Jakarta merasa sangat dimudahkan dengan adanya PSAK 109. Dari sisi pengakuan dan pengukuran sesuai dengan PSAK 109 begitupun dengan penyajian dan pengungkapan yang dihasilkan telah sesuai dengan PSAK 109.
3	Megawati (2012)	Penerapan PSAK 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru	Penerapan PSAK 109	Laporan Akuntansi zakat, infak/sedekah	Analisis Domain	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 merupakan bentuk komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak/sedekah. Komitmen ini dapat dilihat dari pengakuan dan pengukuran dana amil, penyaluran zakat, infak/sedekah dan dana non halal.

4	Purnomo (2014)	Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus LAZISMU)	Analisis Perlakuan Akuntansi	Zakat, Infak, dan Sedekah	Analisis Domain	Hasil penelitian menunjukkan proses akuntansi sudah baik namun pada pengakuan dan pengukurannya hanya beberapa yang sudah sesuai sedangkan pada penyajian yang dihasilkan belum sesuai PSAK 109.
5	Listywati (2016)	Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada LAZ Yayasan Solo Peduli Ummat.	Penerapan PSAK 109	Akuntansi Zakat, Infak /Sedekah	Analisis Domain	Dari hasil penelitian ini LAZ tersebut sudah melakukan proses akuntansi dengan baik, selain itu pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada LAZ telah sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan yang dibuat sebanyak tiga komponen yang telah sesuai PSA 109 yaitu neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, dan catatan atas laporan keuangan.

Sumber : Penulis (2018)

C. Kerangka Pemikiran


Sugiyono (2011) mengatakan bahwa “Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan”.

Pada PSAK No 109 terdapat proses yang harus dilakukan agar penerapannya sesuai dengan ruang lingkup PSAK 109 itu sendiri yang berupa laporan keuangann yang dihasilkan dari LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan yang terdiri dari konsep pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan yang mengacu pada PSAK 109 setelah itu dilakukan analisis atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh LAZNAS Nurul hayat Cabang Medan sehingga pada akhirnya menghasilkan sesuai atau tidak sesuai nya laporan menurut aturan PSAK 109

Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cab.Medan merupakan salah satu Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). Pada OPZ seperti Laznas memerlukan adanya sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah. Salah satunya dengan adanya perlakuan akuntansi yang baik. Untuk itu penelitian ini dilakukan menggunakan PSAK 109, yaitu menerangkan tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan Laznas telah sesuai dengan PSAK 109 sehingga penyajian laporan keuangan dapat lebih relevan.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat digambarkan sebagai

berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah deskriptif dimana penelitian deskriptif. Rusiadi (2013 : 14) mengatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, baik satu atau lebih dilakukan untuk mengetahui nilai satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan satu dengan yang lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laznas Nurul Hayat Cabang Medan yang berlokasi di jalan Ring Road No 18 Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari Agustus 2018 sampai dengan selesai , dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun																	
		Agt 18			Sep 18			Okt 18			Nov 18			Des 18-Juni 19					
1	Riset Awal/Pengajuan Judul	■																	
2	Penyusunan Proposal				■	■	■												
3	Perbaikan/Acc Proposal							■	■	■	■								
4	Seminar Proposal														■	■			
5	Pengolahan Data																		■
6	Penyusunan Skripsi																		■
7	Bimbingan Skripsi																		■
8	Meja Hijau																		■

Sumber; Penulis (2018)

C. Defenisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini mencakup tentang pelaporan akuntansi keuangan zakat yang mengacu pada PSAK 109.

2. Defenisi Operasional

Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti ‘bersih’, ‘subur’, ‘berkat’, dan ‘berkembang’.

Adapun defenisi operasional yang digunakan adalah informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Terutama pada zakat mal yang dikelola dan disalurkan oleh Laznas, dimana pengelola zakat harus sesuai dengan PSAK No 109 agar dapat menambah kepercayaan *muzakki* dalam membayar zakat.

Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator
Zakat	Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.	a. Penerimaan zakat 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima 2) Zakat dari <i>muzakki</i> diakui sebagai penambahan sejumlah yang diterima atau nilai wajar. 3) Jika <i>muzakki</i> menentukan mustahiknya, maka tidak ada bagian amil atas zakat

		<p>yang diterima</p> <p>b. Penyalurann zakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan atau jumlah yang dicatat. 2) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing <i>mustahik</i> ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran etika dan ketentuan yang berlaku. 3) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. 4) Bagian dana zakat yang disalurrkann untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. 5) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya atau penyaluran zakat bertahap.
Infak/sedekah	<p>Infak/sedekah yaitu pemberian sukarela terikat atau tidak terikat dengan cara mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan islam.</p>	<p>a. Penerimaan infak/sedekah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah nilai yang diterima atau nilai wajar. 2) Infak/sedekah diterima dapat berupa kas atau aset non kas.

		<p>3) Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah.</p> <p>b. Penyaluran infak/sedekah</p> <p>1) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan atau sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan.</p>
--	--	---

Sumber; Penulis (2018)

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis kumpulan untuk mendukung yang diteliti adalah data kualitatif yaitu berupa informasi data perusahaan, dan informasi tambahan lainnya yang digunakan untuk membahas penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau sumber aslinya guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan dari pihak LAZNAS mengenai akuntansi zakat.

b. Data Sekunder

Jenis data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari perusahaan yang akan diteliti). Data sekunder berupa bukti, dokumen, sejarah singkat perusahaan, struktur

organisas dan data yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan Akuntansi Zakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012 : 34) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

1. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dapat berupa buku, majalah dan surat kabar dan tulisan-tulisan ilmiah untuk mendapat kejelasan konsep.

2. Teknik Wawancara

Menurut Jogiyanto (2013) wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden, teknik ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung tentang keadaan serta praktik akuntansi yang diterapkan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan. Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi berorientasi untuk mendapatkan data melalui dokumen-dokumen dan catatan tertulis berupa arsip yang terdapat

pada objek penelitian ini berupa laporan pengelolaan dana pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yaitu metode dengan menggunakan data, disusun, diinterpretasikan, dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap. Dalam penelitian ini penulis melihat data laporan pengelolaan dana beserta alur aktivitas penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian, akan dibahas mengenai gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas aktivitas perusahaan, penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Cabang Medan yang berlokasi di Jalan Ring Road No. 18 Medan tunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127.

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Singkat Berdirinya LAZNAS Nurul Hayat

Awal mula didirikannya Yayasan Nurul hayat berawal dari perkumpulan Bani Hayat di mana H. Muhammad Molik yang merupakan pendiri sekaligus ketua Yayasan Nurul Hayat ingin mengalokasikan 5% dari hasil penjualan jamu maduranya (CV. Firda Prima) untuk diberikan kepada anak yatim. Setelah menyisihkan sebagian hasil dari penjualan untuk di shodaqohkan omset penjualan jamu Madura Molik semakin bertambah, sehingga dana bantuan pun semakin banyak dan semakin banyak pula anak yatim yang disantuni.

Pada tahun 2001 Molik membuat panti asuhan yang diberi nama Panti Asuhan Nurul Hayat yang mana yayasan ini berupa yayasan keluarga. Sejak itu telah mempunyai santri sebanyak 700 anak yatim yang tidak tinggal di asrama sedangkan yang tinggal di asrama sebanyak 20 anak yatim. Pada tahun 2004 panti asuhan urul Hayat dibubarkan dan berganti

nama menjadi Yayasan Nurul Hayat. Dengan berganti nama dan menjadi sebuah yayasan sosial, maka Yayasan Nurul Hayat mulai berkembang ke berbagai kegiatan sosial lainnya.

Yayasan Nurul Hayat bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah. Sejak awal didirikan, Nurul Hayat sudah dicita-citakan untuk menjadi lembaga milik umt yang mandiri. Lembaga milik umat artinya lembaga yang dipercaya oleh umat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dada-dana amanah ummat. Sedangkan, lembaga yang mandiri artinya semua biaya operasional (termasuk gaji karyawan) berusaha dipenuhi secara mandiri dari hasil usaha yayasan. Oleh karena itu donasi dari ummat berupa zakat, infak dan sedekah (ZIS) baik perorangan maupun lembaga, 100% tersalurkan untuk membiayai program layanan sosial dan dakwah Nurul Hayat.

Yayasan nurul Hayat yang awalnya dikelola oleh keluarga, sekarang menjadi yayasan milik ummat yang dikelola secara profesional, sehingga dibentuk oleh tiga direktorat yaitu : direktorat dana, direktorat program dan direktorat usaha. Dimana 3 direktorat tersebut saling melengkapi dan melaksanakan berbagai program Nurul Hayat.

Dengan diberlakukannya UU Zakat No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Yayasan Nurul Hayat mendaftar untuk menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional. Dan setelah melalui beberapa proses, akhirnya berdasarkan Kepmenag No. 422 Tahun 2015 maka Yayasan Nurul Hayat telah resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)

Senin, 4 Januari 2016 bertempat di Gedung Bimas Islam Kementerian Agama RI Jakarta, Ketua Yayasan Nurul Hayat Bapak Drs. Muhammad Molik menerima secara langsung Surat Keputusan dari Menteri Agama RI tentang dikukuhkannya Yayasan Nurul Hayat sebagai lembaga amil zakat berskala nasional. Yang diserahkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Prof. Dr. H. Machasin.

b. Visi dan Misi Perusahaan

1) Visi Perusahaan

Mengabdikan pada Allah dengan membangun Ummat.

2) Misi Perusahaan

Menebar kemanfaatan dan pemberdayaan di bidang Dakwah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.

Untuk menunjang dalam mencapai tujuan organisasi LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan memiliki fokus program diantaranya adalah:

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan ummat islam.
- 2) Pemberdayaan ekonomi, sosial dan dakwah islam.
- 3) Optimalisasi fundraising melalui program yang kreatif dan inovatif serta saling memberi manfaat.

c. Komitmen Perusahaan

1) Mandiri

Gaji karyawan Nurul Hayat dipenuhi dari hasil unit usaha. Sehingga amanah Zakat dan Sederqah menjadi makin optimal untuk program sosial dan dakwah lainnya.

2) Amanah

Nurul Hayat teraudit akuntan public dengan nilai “Wajar Tanpa Penecualian”

4) Profesional

Nurul Hayat telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dan konsisten menerapkan budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin)

5) Memberdayakan

Lebih dari 100.000 orang menerima program kemanfaatan Nurul Hayat. Karena kemanfaatan itu pla Nurul Hayat menerima berbagai apresiasi seperti Pro Poor Awards.


d. Struktur Organisasi LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan

Didalam sebuah instansi dibutuhkan suatu struktur atau bentuk organisasi yang sempurna agak dapat mengkoordinir aktivitas yang dilaksanakan oleh sejumlah pegawai menurut bagiannya masing-masing yang bekerja secara bersama-sama dibawah pimpinan seseorang.

Penggolongan aktivitas diperlukan untuk mencapai tujuan instansi, dengan memberikan tugas-tugas bawahan untuk melaksanakan aktivitas tersebut dan juga memberikan sistem komunikasi untuk melancarkan kerja sama pimpinan dengan bawahan.

Dengan adanya struktur organisasi termasuk dalam kegiatan memutuskan atau menentukan suatu organisasi juga memudahkan pimpinan untuk mengawasi, karena struktur tersebut memberikan kejelasan kepada pimpinan sebatas mana yang merupakan tanggungjawab dari sejumlah

karyawannya. Berikut ini struktur organisasi Laznas Nurul Hayat Cabang Medan:



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Laznas Nurul Hayat Cabang Medan

e. Deskripsi dan Aktivitas Kerja Laznas Nurul Hayat Cabang Medan

1) Kepala Cabang yang bertanggung jawab terhadap divisi-divisi dibawah pengawasannya.

Divisi-divisi yang ada dalam struktur organisasi LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan adalah:

a) Divisi Aqiqah

Bagian yang bertanggung jawab dalam hal urusan Aqiqah mulai dari pembelian hewan Aqiqah, memastikan proses penyembelihan dan pengolahan sesuai syariah, *packing* sampai *catring* Aqiqah diantar kerumah *customer*.

b) Divisi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Bagian yang bertanggung jawab mengumpulkan ZIS, mencari donatur, menjemput donasi rutin dari para donatur serta melaporkan hasil donasi yang diterima sesuai akad.

c) Divisi Layanan Sosial (Laysos)

Bagian yang bertanggung jawab menyalurkan donasi untuk para mustahiq serta penyaluran dana infak, sedekah atau bantuan lainnya.

f. Program Kerja Laznas nurul Hayat Cabang Medan

1) Sektor Pendidikan

a) Pesantren TPQ (Tahfiz Penghapas Al-Qur'an).

b) Sahabat Muda Beasiswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

c) Sahabat Yatim Beasiswa untuk anak yatim setara Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

d) Beasiswa Anak Karyawan.

e) Beasiswa Kuliah Pesantren / Pesantren Mahasiswa.

f) SMP Tafidhul Entrepreneurship Khairunnas.

g) Pesantren Anak Soleh (PAS)

h) Pesantren Anak Soleh Penghafal Al-Quran

i) Sahabat Yatim Cemerlang

j) Sekolah Anak Soleh (SASO)

2. Sektor Kemanusiaan

a) IBUQU Intensif Bulanan Guru Qur'an.

b) SIGAP Aksi Cepat Tanggap termasuk bencana alam, renovasi bangunan sekolah / rumah serta bantuan kesehatan yang tidak terikat.

c) Janda Fakir Miskin membantu para janda yang termasuk dalam golongan fakir miskin.

d) Ambulan Gratis.

3) Sektor Dakwah

a) MATABACA Majelis Ta'lim Abang Becak.

b) Dakwah Center.

c) Layanan Dakwah.

d) Event Dakwah.

4) Sektor Ekonomi

a) Pilar Mandiri bantuan untuk usaha kreatif.

b) Warung Berkah bantuan untuk pedagang kecil.

5) Sektor Kesehatan

a) PRAKTIS Praktik Medis Gratis secara umum.

b) SAHABAT Santunan Kesehatan dan Pengobatan.

c) Ta'awun Tolong Menolong bantuan khusus untuk karyawan atau keluarga inti yang sakit.

d) Khitan Massal

g. Legalitas Yayasan Nurul Hayat

Nurul Hayat resmi berdiri pada tahun 2001 dengan nama Yayasan Nurul Hayat Surabaya dan beralamat di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya. Nurul Hayat Bergerak dibidang sosial, dakwah, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan:

1) Akta Notaris Ariyani S.H Notaris Surabaya nomor : 9-IX-2001.

2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 Oktober 2007


Nomor: C-3242. HT. 01.02.TH 2007.

- 3) Surat keterangan Terdaftar Bakesbangpol Jawa Timur Nomor: 84/VIII/LSM/2009.
- 4) Surat Tanda Pendaftaran Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor: 460/1539/436.15/2009. Dan telah diperbaharui menjadi nomor 466.3/5373/43.6.6.15 pada 14 Juni 2013.

2. Prosedur Pelayanan Mustahik dan Muzakki

a. Alur dan Prosedur Pelayanan Mustahik dan Muzakki LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan


- 1) Pengumpulan melalui pelayanan kantor
 - a) Petugas melayani *muzakki*, *munfiq* dan *mustohiq* dengan pelayanan yang ramah.
 - b) Petugas menghitung, mengentri di aplikasi *CYBER* dan mencatat dana ZIS. Selanjutnya mencetak dan menyerahkan bukti setor kepada *muzakki*, *munfiq* dan *mustahiq* serta arisp LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan sebagai bukti penerimaan kantor.
 - c) Sebelum donatur meninggalkan kantor petugas mendoakan dengan redaksi doa yang telah tertera dipelayanan.
 - d) Alur pelayanan pembayaran ZIS dikantor LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Alur pembayaran ZIS melalui kantor


2) Pengumpulan ZIS melalui transfer perbankan

- a) Bagian pengumpulan mempublikasikan rekening LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan kepada *muzakki*.
- b) *Muzakki* melakukan pembayaran langsung melalui rekening LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan.
- c) Alur pembayaran ZIS via perbankan.



Gambar 4.3 Alur Pembayaran ZIS Melalui Perbankan

- 3) Penghimpunan dana ZIS model layanan jemput ZIS
- a) *Mustahiq* yang ingin membayar ZIS melalui model jemput ZIS ini terlebih dahulu memberitahukan melalui *call center* LAZNAS
 - b) model jemput ZIS diperuntukkan bagi donasi minimal Rp. 50.000,-
 - c) bagian pengumpulan melakukan jemput ZIS ke alamat *muszakki*.
 - d) Alur pelayanan pembayaran ZIS melalui model jemput ZIS.



Gambar 4.4 Alur pembayaran ZIS melalui model jemput ZIS

3. Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah terhadap PSAK 109

Penelitian mengenai kesesuaian penerapan PSAK 109 yang diterapkan pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan yang berdasarkan dari laporan pengelolaan dana yang di buat oleh staff admin LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan.

a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat Infak/Sedekah

1) Pengakuan dan pengukuran Penerimaan Zakat

Menurut PSAK 109 pengakuan dan pengukuran dalam penerimaan dana zakat adalah pada saat LAZNAS/BAZNAS terkait menerima dana zakat maka LAZNAS/BAZNAS tersebut harus mengakui adanya

penambahan dana zakat pada saat kas atau aset lainnya diterima, dan diukur jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima atau jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.

Penerimaan dana zakat LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan berupa kas diakui langsung sebagai penambahan dana dan diukur sebesar jumlah nominal yang diterima, sedangkan untuk penerimaan aset non kas tidak diakui ataupun masuk kedalam pencatatan laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan, contohnya jika saat LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan menerima zakat dalam bentuk aset non kas seperti beras, tidak diakui sebagai penambahan dana zakat aset non kas dan tidak diukur sebesar nilai wajar aset non kas tersebut karena menurut pengelola aset non kas tersebut akan langsung di salurkan kepada *mustahiq*.

2) Penerimaan Infak/Sedekah

Menurut PSAK 109 pengakuan dan pengukuran dalam penerimaan dana infak/sedekah adalah pada saat LAZNAS/BAZNAS terkait menerima dana infak/sedekah maka LAZNAS/BAZNAS tersebut harus mengakui adanya penambahan dana infak/sedekah dan diukur jika dalam bentuk kas sebesar jumlah yang diterima atau jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.

Penerimaan dana infak/sedekah LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan berupa kas diakui langsung sebagai penambahan dana infak/sedekah dan diukur sebesar jumlah nominal yang diterima, sedangkan untuk penerimaan aset non kas tidak diakui ataupun masuk kedalam pencatatan laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan, contohnya jika LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan menerima infak/sedekah dalam

bentuk pakaian atau peralatan sekolah, tidak diakui sebagai penambahan infak/sedekah aset non kas dan tidak diukur sebesar nilai wajar infak/sedekah dalam bentuk aset non kas tersebut karena sama seperti zakat aset non kas, infak/sedekah dalam bentuk aset non kas juga akan langsung disalurkan kepada *mustahiq*.

3) Penyaluran Zakat, Infak/Sedekah

Penyaluran zakat, infak/sedekah yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan diakui langsung sebagai pengurangan dana dan diukur sebesar nilai kas yang dikeluarkan, sedangkan untuk penyaluran aset non kas tidak diakui ataupun masuk kedalam pencatatan laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Menurut PSAK 109 dalam menyajikan laporan dana zakat, infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)

Pada penyajian laporan keuangan zakat, infak/sedekah LAZNS Nurul Hayat Cabang Medan menyajikannya dalam bentuk laporan pengelolaan dana dimana pada laporan tersebut berisi penerimaan dana zakat, infak/sedekah dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah biaya operasional dan belanja amil. Akan tetapi LAZNAS Nurul hayat Cabang Medan tidak menyajikan laporan dana nonhalalnya dikarenakan semua dana nonhalal yang diterima oleh LAZNAS Nuru Hayat Cabang Medan diserahkan sepenuhnya untuk dicatat dan dikelola oleh kantor pusat yaitu YAYASAN Nurul Hayat Surabaya. Dana yang dikelola pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan yaitu :

a) Dana Zakat

Penerimaan dana zakat selama periode Januari-Desember 2018 terbagi menjadi dua yaitu penerimaan zakat entitas dan penerimaan zakat perorangan.

Dana zakat selama periode Januari-Desember 2018 disalurkan kepada 4 *ansaf* yaitu, fakir, miskin, fisabilliah, ibnu sabil. Penyaluran dana zakat dilakukan dalam beberapa program seperti bantuan keuangan, bantuan pangan batuan program bidang sosial, bantuan program bidang pendidikan, bantuan produksi/usaha dan bantuan renovasi rumah dan lain-lain.

b) Dana Infak/Sedekah

Selama periode Januari-Desember 2018 penerimaan dana infak/sedekah terbagi menjadi dua yaitu infak/sedekah tidak terikat diterima dari *muzakki* tanpa adanya permintaan khusus untuk penyaluran program/asnaf tertentu. Sedangkan untuk infak/sedekah terikat ada permintaan khusus untuk penyaluran program/asnaf tertentu.

Dana infak/sedekah selama periode Januari-Desember 2018 disalurkan dalam beberapa program seperti bantuan keuangan, bantuan pangan batuan program bidang sosial, bantuan program bidang pendidikan, bantuan produksi/usaha dan bantuan renovasi rumah dan lain-lain. Sedangkan untuk infak/sedekah terikat disalurkan pada *fisabilillah* berupa bantuan keuangan.

c) Dana Amil

Dana amil diterima dari dana zakat, infak/sedekah. Untuk LAZNAS Nurul Hayat bagian untuk amil diambil sebesar 1/8 atau setara dengan 12,5% dari dana zakat, infak/sedekah yang diterima.

Penyaluran dana amil digunakan untuk kegiatan operasional LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan seperti untuk pembayaran internet, telepon, listrik, air pembelian peralatan kantor dan lain sebagainya.

Laporan pengelolaan dana LAZNAS Nurul Hayat cabang Medan terbagi atas 4 yaitu pendapatan dana zakat, pendapatan dana infak/sedekah, belanja kemustahikan serta belanja keamilan. Yang digambarkan dalam bentuk laporan dibawah ini:

Tabel 4.1 Laporan Pengelolaan Dana LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan Tahun 2018

LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan
Laporan Pengelolaan Dana
Januari sampai Desember 2018

KETERANGAN	Rp	Rp
DANA		
Zakat Entitas	0,00	
Zakat Maal Entitas	0,00	
Total Zakat Entitas	0,00	
Zakat Perorangan		
Donasi Tetap Baru Zakat	6.380.875,00	
Donasi Tetap Lama Zakat	97.782.365,00	
Zakat Maal Individu	35.027.000,00	
Zakat Fitrah	312.000,00	
Total Zakat Perorangan	139.502.240,00	
PENDAPATAN ZAKAT		139.502.240,00
Infak Terikat		
Donasi OTA Baru	23.010.000,00	
Donasi OTA Lama	207.600.000,00	
Fidyah	1.230.000,00	
Sedekah Jariyah	1.155.000,00	
SJ Pesantren	0,00	
SJ Masjid NH	350.000,00	
Sedekah Ambulance	0,00	

Quran Braille	0,00	
Takjil	28.130.000,00	
Seraya	15.150.000,00	
Sponsorship	0,00	
Infak Terikat Lain - lain	344.121.815,00	
Total Infak Terikat	620.746.815,00	
Infak/Sedekah Tidak Terikat		
Donasi Tetap Baru Infak	38.038.000,00	
Donasi Tetap Lama Infak	359.723.451,00	
Infak	107.641.500,00	
Infak Lain - Lain	1.548.000,00	
Total Infak/Sedekah Tidak Terikat	506.950.951,00	
PENDAPATAN INFAK		1.127.697.766,00
PENDAPATAN HIBAH		
Hibah Tidak Terikat	0,00	
Hibah	0,00	
Total Pendapatan Hibah	0,00	
TOTAL PEROLEHAN DANA		1.267.200.006,00
REAL PEROLEHAN DANA		1.267.200.006,00
KEMUSTAHIKAN		
SEKTOR PENDIDIKAN		
Pesantren PTQ	0,00	
Pesantren KEPQ	70.000,00	
Sahabat Yatim	254.645.000,00	
Sahabat Muda	147.823.000,00	
SAS Sekolah Anak Sholeh	0,00	
Beasiswa SMP	0,00	
Beasiswa Sekolah Da'i	0,00	
Wakaf Pesantren	0,00	
Beasiswa Anak Karyawan	310.000,00	
Beasiswa Kuliah Prestasi	20.324.900,00	
Total Biaya Sektor Pendidikan		425.456.900,00
SEKTOR KESEHATAN		
PRAKTIS	19.695.000,00	
SAHABAT	34.324.322,00	
Ta'awun	7.200.000,00	
Khitlan Massal	32.919.500,00	
Total Biaya Sektor Kesehatan		94.138.822,00
SEKTOR KEMANUSIAAN		
IBUQU	210.854.500,00	
TAF AQUR	0,00	

SIGAB	189.767.740,00	
SURGADESA	0,00	
Bencana Konflik Kemanusiaan	0,00	
Ambulance Layanan Jenazah	0,00	
Dana Sosial	6.994.000,00	
Gharim	0,00	
Janda Fakir Miskin	12.200.000,00	
Zakat	3.120.000,00	
Bingkisan Ramadhan	2.581.000,00	
Qurban Salur	0,00	
Warung Berkah	21.000.000,00	
Total Biaya Sektor Kemanusiaan		446.517.240,00
SEKTOR EKONOMI		
PILAR MANDIRI	3.334.000,00	
Desa Binaan	0,00	
Pesantren Pertanian	0,00	
Total Biaya Sektor Ekonomi		3.334.000,00
SEKTOR DAKWAH		
MATA BACA	16.290.000,00	
Dakwah Center	1.484.000,00	
Sahabat Masjid	0,00	
Sahabat Mu'alaf	0,00	
Bunda Yatim	0,00	
Aqiqoh Masuk Desa	0,00	
Operasional Program	860.000,00	
Tuna Netra	0,00	
Tunjangan Ubudiyah	33.700.000,00	
Cetak Majalah Dakwah	101.905.000,00	
Layanan Dakwah	47.022.483,00	
Event	27.641.643,00	
Dakwah Sekolah	0,00	
Takjil	13.549.000,00	
Program Ramadhan	485.000,00	
Lain-lain MPZ	0,00	
Total Biaya Sektor Dakwah		242.937.126,00
TOTAL BIAYA KEMUSTAHIKAN		1.212.384.088,00
KEAMILAN		
KEKARYAWANAN		
Insentif Tenaga Frelance	7.275.306,00	
Pengembangan SDM	3.948.867,00	

Silaturahmi Cabang	0,00	
Rapat Evaluasi	2.114.980,00	
Adm & Umum	280.000,00	
Raker/Pra Raker	9.837.008,00	
Lembur Karyawan	0,00	
Gathering/Outbond	3.910.000,00	
Insentif Donatur	0,00	
Tali Asih	1.000.000,00	
Bonus Marketing	67.789.866,50	
Akuntabilitas	0,00	
Layanan Donatur	0,00	
Silaturahmi Donatur	0,00	
Konsumsi Kegiatan Yayasan	2.219.100,00	
Lain-Lain	0,00	
Operasional SDM Ramadhan	1.320.000,00	
Keamilan Lain-lain	1.147.000,00	
Total Biaya Sektor Kekaryawanan		100.842.127,50
SARANA PRASARANA		
Perlengkapan Kantor	11.778.900,00	
Pemeliharaan Sarana & Peralatan Kantor	2.907.500,00	
Pemeliharaan Kendaraan	1.250.000,00	
Pemeliharaan Bangunan	3.968.000,00	
Rekening Listrik	8.442.000,00	
Rekening Telephone	5.284.300,00	
Biaya Rek Speedy	0,00	
Rek Air	0,00	
Rekening Koran, Tabloid & Majalah	0,00	
Adm & Umum	3.552.626,76	
Transport & Akomodasi	13.426.000,00	
Logistik	102.832.050,00	
Sewa Kantor u/ OP	49.973.000,00	
Penyusutan Kendaraan	2.253.864,00	
Penyusutan Peralatan	9.141.169,00	
Penyusutan Bangunan Kantor	0,00	
Pajak	218.500,00	
Perlengkapan Dapur	0,00	
Total Biaya Sarana dan Prasarana		215.027.909,76
PROMOSI		
Maintanance Web	0,00	
Marketing Tools	8.705.800,00	

Penggalian Dana Ramadhan	1.105.700,00	
Iklan Ramadhan	12.263.000,00	
Total Biaya Promosi		22.074.500,00
TOTAL BIAYA KEAMILAN		337.944.537,26
TOTAL BIAYA BIAYA		1.550.328.625,26
REAL PENGGUNAAN DANA		1.538.933.592,26
SURPLUS/DEFISIT		-283.128.619,26
REAL SURPLUS/DEFISIT		-271.733.586,26
PENDAPATAN LAIN-LAIN		
Bagi Hasil Deposito	0,00	
Bagi Hasil Tabungan	156.925,55	
Bagi Hasil Giro Infak	0,00	
Bagi Hasil Giro Zakat	0,00	
Bagi Hasil Investasi Ta'awun	0,00	
Laba Penjualan Aktiva	0,00	
Total Pendapatan Lain-lain		156.925,55
BIAYA LAIN-LAIN		
Ujroh Tabungan	75.538,20	
Ujroh Giro Infak	0,00	
Ujroh Giro Zakat	0,00	
Ujroh Deposito	0,00	
Rugi Penjualan Aktiva	0,00	
By Admin Bank Giro	0,00	
By Admin Bank Tabs	0,00	
Total Biaya Lain-lain		75.538,20
SURPLUS/DEFISIT BERSIH		-283.047.231,91
REAL SURPLUS/DEFISIT BERSIH		-271.652.198,91
DONATUR BARU		67.428.875,00
DONATUR TETAP		665.105.816,00
DONATUR INSIDENTIL		534.665.315,00

Dari laporan pengelolaan dana diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan dana LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan selama tahun 2018 adalah sebanyak Rp. 1.267.200.006,00 yaitu hasil dari kalkulasi antara pendapatan dana zakat entitas dan perorangan sebanyak Rp. 139.502.240,00 dan pendapatan dana infak/sedekah sebesar Rp. 1.127.697.766,00 yang

didapat dari kalkulasi antara pendapatan dana infak/sedekah terikat sebesar Rp. 620.746.815,00 dan pendapatan dana infak/sedekah tidak terikat sebesar Rp. 506.950.951,00 .

Penyaluran Zakat Infak/Sedekah selama tahun 2018 sebesar Rp 1.212.384.088,00 akan tetapi pada pos penyaluran zakat, infak/sedekah di laporan pengelolaan dana pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan tidak dilakukan pembagian antara akun penyaluran dana zakat dan akun penyaluran dana infak / sedekah. Terlihat dalam penyaluran dana zakat, infak/sedekah LAZNAS Nurul Hayat terbagi atas pos *kemustahikkan* dimana pada pos tersebut terbagi lagi kedalam beberapa program kerja yang dijalankan oleh LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan sebagai contoh program dalam sektor pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah selama tahun 2018 totalnya sebesar Rp. 1.212.384.088 serta pos untuk pos biaya keamilan yang termasuk biaya ke karyawan serta biaya sarana dan prasarana selama tahun 2018 sebesar Rp. 337.944.537,26.

Pada tahun 2018 LAZNAS Nurul Hayat juga mencantumkan total pendapatan lain-lain sebesar Rp. 156.925,55 dan total biaya lain-lain sebesar Rp. 75.538,20

Sedangkan pada pengungkapan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan mengungkapkan beberapa situasi seperti tidak adanya pencatatan dan pengakuan dalam penerimaan zakat, infak/sedekah dalam bentuk aset non kas dan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan juga mengungkapkan bahwa tidak ada pencatatan dan pengelolaan dana nonhalalnya karena menurut pengakuan admin Nurul Hayat Cabang Medan seluruh danan

nonhalal akan di catat dan dikelola kantor pusat yaitu YAYASAN Nurul Hayat Surabaya.

B. Pembahasan

1. Analisis Penerapan PSAK 109 pada Laporan Keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat kita simpulkan hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 4.2 Analisis Penerimaan Zakat LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan	Keterangan
Pengakuan dan Pengukuran dalam proses Penerimaan Zakat	09	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima	Pengakuan penerimaan zakat diakui pada saat amil menerima zakat baik langsung maupun transfer via bank. Namun amil tidak mengakui ataupun mencatat penerimaan aset nonkas	Tidak Sesuai
	10	Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: (a) Jumlah kas yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai wajar, jika diterima dalam bentuk non kas	Amil mengakui dana zakat yang diterima sebagai penambahan dana dan diukur berupa kas sejumlah uang yang diterima Namun penerimaan non kas tidak diakui dan diukur sebagai penerimaan aset nonkas	(a) Sesuai (b) Tidak Sesuai

Tabel 4.3 Analisis Penyaluran Zakat LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan	Keterangan
Pengakuan dan Pengukuran dalam proses Penyaluran Zakat	13	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik disusun berdasarkan RKAT	Sesuai

		syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil		
	14	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.	Amil mengambil bagian sebesar 1/8 atau 12,5% untuk bagian amil dari dana zakat yang digunakan untuk kegiatan operasional amil.	Sesuai
	17	Zakat disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.	Amil mengakui bahwa tidak ada laporan yang terpisah dalam penyaluran dana zakat dengan penyaluran dana infak/sedekah akan tetapi mengkur nilai yang disalurkan berupa kas. Amil mengakui tidak ada pencatatan dan laporan penyaluran aset nonkas	Tidak Sesuai

Tabel 4.4 Analisis Penerimaan Infak/Sedekah LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan	Keterangan
Pengakuan dan	18	Infak/Sedekah yang diterima diakui	Amil menerima dan mengakui penerimaan infak/sedekah terikat dan	(a) Sesuai (b) Tidak

Pengukuran dalam proses Penerimaan Infak / sedekah		sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.	tidak terikat sebagai penambahan dana dan mengukur sebesar sejumlah yang diterima dalam bentuk kas. Penerimaan aset non kas tidak diakui, diukur dan dicatat sebagai penerimaan aset nonkas	Sesuai
	21	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.	Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik disusun berdasarkan RKAT	Sesuai
	25	Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.	Amil tidak mengakui, mengukur dan melakukan pencatatan aset nonkas	Tidak Sesuai
	26	Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: (a) Pengurang dana infal/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil;	Amil belum pernah mengakui dan mengukur penurunan/penyusutan nilai aset tidak lancar.	Tidak Sesuai

Tabel 4.7 Analisis Penyaluran Infak/Sedekah LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan	Keterangan
Pengakuan dan Pengukuran dalam proses Penyaluran Infak/Sedekah	29	Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas	Amil mengakui bahwa penyaluran dana infak/sedekah merupakan pengurangan dana dan diukur sebesar jumlah nilai kas yang dikeluarkan, akan tetapi amil juga mengakui bahwa tidak ada laporan yang terpisah dalam penyaluran dana zakat dengan penyaluran dana infak/sedekah. Amil juga mengakui dan tidak mengukur adanya pencatatan penyaluran aset nonkas.	Tidak Sesuai

Tabel 4.8 Analisis Penyajian Laporan Keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan	Keterangan
Penyajian	34	Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) serta menyajikan laporan keuangan berupa neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.	Amil telah menyajikan dana zakat, infak/sedekah dan biaya amil serta biaya kemustahikan dalam laporan realisasi anggaran. Akan tetapi amil tidak membuat laporan dana non halal. Dalam Laporan keuangannya pun Amil hanya membuat laporan neraca, laporan penggunaan dana dan laopran arus kas.	Tidak Sesuai

Tabel 4.9 Analisis Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan	Keterangan
Pengungkapan Zakat	35	(a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan	a) Tidak ada kebijakan mengenai skala prioritas penyaluran zakat b) Tidak ada pembagian presentase dan	Tidak Sesuai

	<p>skala prioritas penyaluran dan penerimaan;</p> <p>(b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.</p> <p>(c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa ases nonkas;</p> <p>(d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;</p> <p>(e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan</p> <p>(f) Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan mustahik yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sifat hubungan istimewa; 2. Jumlah dan jenis yang disalurkan; dan 3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama 	<p>konsistensi kebijakan</p> <p>c) Aset nonkas diakui sejumlah nilai wajar namun tidak diakui sebagai aset non kas tetapi sebagai kas</p> <p>d) Amil merincikan jumlah penyaluran dana zakay untuk masing-masing mustahik</p> <p>e) Laznas Nurul Hayat Cabang Medan Tidak memiliki atau menerima aset kelolaan</p> <p>f) Amil tidak mengungkapkan hubungan istimewa antar amil dan mustahik.</p>	
--	---	--	--

		periode.		
Pengungkapan Infak/Sedekah	36	<p>(a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah</p> <p>(b) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;</p> <p>(c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;</p> <p>(d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;</p> <p>(e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;</p> <p>(f) Penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya, dan</p> <p>(g) Rincian dana</p>	<p>a) Tidak ada kebijakan mengenai skala prioritas penyaluran infak/sedekah</p> <p>b) Tidak ada pembagian presentase dan konsistensi kebijakan</p> <p>c) Aset nonkas diakui sejumlah nilai wajar namun tidak diakui sebagai aset non kas tetapi sebagai kas</p> <p>d) Amil tidak pernah mengungkapkan dana yang dikelola dari infak/sedekah yang belum disalurkan</p> <p>e) Amil tidak pernah mengelola seperti yang dimaksud di huruf (d)</p> <p>f) Laznas Nurul Hayat Cabang Medan Tidak memiliki atau menerima aset kelolaan</p> <p>g) Amil merincikan dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat secara terpisah</p> <p>h) Amil tidak mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan mustahik.</p>	Tidak Sesuai

		infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan (h) Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi; <ol style="list-style-type: none"> 1. Sifat hubungan 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan 3. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode 		
--	--	---	--	--

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa ketentuan yang diatur dalam PSAK 109 pada penerapannya hanya ada beberapa ketentuan yang sesuai PSAK 109 dan diikuti oleh LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan yaitu:

- a. Dari 12 ketentuan yang diambil berdasarkan PSAK 109 maka hasil analisis dari pengungkapan dan pengukuran pada proses penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan ada sebanyak 5 ketentuan yang sesuai dengan aturan PSAK 109 dan ada 7 ketentuan yang tidak sesuai dengan aturan PSAK 109. Sebagai contoh pada penerimaan zakat, infak/sedekah secara kas LAZNAS Nurul Hayat melakukan pencatatan kedalam laporan pengelolaan dana begitu juga dengan penyaluran dana zakat, infak/sedekah secara kas diakui dan dicatat kedalam laporan pengelolaan dana. Akan tetapi pada penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah dalam bentuk nonkas LAZNAS

Nurul Hayat Cabang Medan tidak melakukan pengakuan dan pencatatan kedalam laporan pengelolaan dana.

- b. Sedangkan dari 3 ketentuan yang diambil berdasarkan PSAK 109 maka analisis dari pengungkapan dan penyajian zakat, infak / sedekah pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan tidak satupun yang mengikuti ketentuan yang ada pada PSAK 109. Dari sisi penyajian dan pengakuan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan tidak membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan PSAK 109 dimana LAZNAS/BAZNAS yang terkait harus membuat laporan neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta mmembuat laporan dana nonhalal yang diterima. Dari penelitian ini LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan hanya membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan pengelolaan dana dan laopran arus kas, LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan tidak menyajikan laporan dana non halal dan tidak mengungkapkan hal-hal mengenai peristiwa yang terjadi dalam pencatatan laporan keuangannya.
- c. Penerapan PSAK 109 di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK 109 dikarenakan bagian administrasi atau keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan belum memahami secara keseluruhan bagaimana penerapan dan pembuatan laporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah yang sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan PSAK 109 yang diterapkan oleh LAZNAS NUrul Hayat Cabang Medan Tahun 2018 maka penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyusunan laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan menggunakan aplikasi CYBER dan Laporan dana zakat, infak/sedekah disajikan dalam bentuk laporan pengelolaan dana, dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mengambil 15 ketentuan yang ada dalam PSAK 109, LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan hanya mengikuti 5 ketentuan saja dalam penerapan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangannya. Sebanyak 10 ketentuan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam PSAK 109.
2. Penerapan PSAK 109 pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan belum diterapkan karena terbatasnya tenaga SDM dan kurangnya pengetahuan serta pelatihan mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah yang diterima oleh karyawan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini antara lain:

1. Menambah SDM dalam bagian administrasi yang memiliki skill dalam bidang akuntansi agar bisa membagi tugas.
2. Melakukan bimbingan dan pengawasan sehingga SDM dan sistem agar berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan standar.
3. Seiring dengan kewajiban OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) dalam penerapan itu sebaiknya pemerintah melakukan pembinaan dan pelatihan untuk OPZ agar mampu melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan PSAK. 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model. *Business and Management Horizons*, 5(2), 49-59.
- Al-Qur'an, (2012) *Al-Qur'an dan Terjemahannya (QS At-Taubah:10)*, Departemen Agama, Jakarta : Intermesa.
- Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. *JUMANT*, 8(2), 103-110.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Asih, S. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 177-191.
- Hasibuan, H. A., Purba, R. B., & Siahaan, A. P. U. (2016). Productivity assessment (performance, motivation, and job training) using profile matching. *SSRG Int. J. Econ. and Management Stud*, 3(6).
- Harahap, R. (2018). Pengaruh Kualitas produk Terhadap Kepuasan Pelanggan di Restoran Cepat saji Kfc Cabang Asia Mega Mas Medan. *JUMANT*, 7(1), 77-84.
- Hidayat, R. (2018). Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia. *JEpa*, 3(2), 133-149.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2008) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (109)*, Dewan, Jakarta : Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia
- Indrayani (2009) *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Peduli Ummat di Samarinda*.
- Irawan, I., & Pramono, C. (2017). Determinan Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia.
- Jalaluddin, 2011. *Kajian Zakat*. Jakarta : PT. Gravindo Persada.
- Juanda, 2010. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern* . Jakarta : Erlangga.
- Keputusan Menteri Agama, (2015) *Keputusan Menteri Agama No. 422 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Laznas Nurul Hayat*

- Kholifah (2011) *Kesesuaian penerapan PSAK 109 mengenai penyajian laporan keuangan dana dan zakat, infak/sedekah pada BAZIS DKI Jakarta.*
- Kholik, K. (2018, October). Effect of Self-Efficacy and Locus of Control on Small and Medium Entertainment Small Scale. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 214-225).
- Lidya, (2017) *Analisis penerapan PSAK Syariah No 109 pada Lembaga Amil Zakat Infak/Sedekah (Studi Kasus : LAZIS YBW UII Yogyakarta)*, skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Lestario, F. (2018). Dampak Pertumbuhan Bisnis Franchise Waralaba Minimarket Terhadap Perkembangan Kedai Tradisional Di Kota Binjai. *Jumant*, 7(1), 29-36.
- Listywati, (2016) *Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada LAZ Yayasan Solo Peduli Ummat.*
- Maisyarah, R. (2018). Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Megawati, (2012) *Penerapan PSAK 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru.*
- Mesra, B. (2018). Factors That Influencing Households Income And Its Contribution On Family Income In Hamparan Perak Sub-District, Deli Serdang Regency, North. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(10), 461-469.
- Muhammad, (2010) *Akuntansi Syariah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mursyidi, (2003) *Akuntansi Zakat Kontemporer Bandung* : PT Remaja Rosdakarya
- _____,(2005) *Akuntansi Zakat Kontemporer Bandung* : PT Remaja Rosdakarya
- _____, 2006) *Akuntansi Zakat Kontemporer Bandung* : PT Remaja Rosdakarya
- _____,(2010) *Akuntansi Zakat Kontemporer Bandung* : PT Remaja Rosdakarya
- _____,(2011) *Akuntansi Zakat Kontemporer Bandung* : PT Remaja Rosdakarya
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, (2013) *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi kedua Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, (2014) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*

- Purnomo, (2014) *Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus LAZISMU)*.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Rahayu, S. (2018). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di PT. Langkat Nusantara Kepong Kabupaten Langkat. *JUMANT*, 9(1), 115-132.
- Riahi, (2009) *Akuntansi Zakat Infak Sedekah (ZIS)* Jogjakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- Ritonga, H. M., Setiawan, N., El Fikri, M., Pramono, C., Ritonga, M., Hakim, T., ... & Nasution, M. D. T. P. (2018). Rural Tourism Marketing Strategy And Swot Analysis: A Case Study Of Bandar Pasir Mandoge Sub-District In North Sumatera. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9).
- Rizky, M. C., & Ardian, N. (2019). Enhance Employee Performance For Increase Work Motivation On Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Journal Homepage: http://ijmr. net. in*, 7(08).
- Sari, I. (2018). Motivasi belajar mahasiswa program studi manajemen dalam penguasaan keterampilan berbicara (speaking) bahasa Inggris. *JUMANT*, 9(1), 41-52.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Siregar, N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Menggunakan Indihome Sebagai Penyedia Jasa Internet Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Plaza Telkomcabang Iskandar Muda No. 35 Medan Baru). *JUMANT*, 7(1), 65-76.
- Setiawan, N. (2018). Peranan Persaingan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Resistensi Terhadap Transformasi Organisasional). *JUMANT*, 6(1), 57-63.

Widyawarti, (2014) *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Wakhyuni, E. (2018). Kemampuan Masyarakat Dan Budaya Asing Dalam Mempertahankan Budaya Lokal Di Kecamatan Datuk Bandar. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 25-31.